



**PENETAPAN**

**Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.MTK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

**Herlina binti Mading**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Jl. Cik Daud Rt 04 Rw 01, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Ihsan Abdillah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan HAM (LBH PAHAM) Bangka Belitung, yang beralamat di Jl. Bathin Iso No 45 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mentok nomor 011//SK/Pdt.G/2024/PA.MTK. tanggal 01 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: [Pahambabel@gmail.com](mailto:Pahambabel@gmail.com) sebagai Penggugat;

melawan

**Ervian Rusmisatriadi bin Rusli**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung senang hati Rt 02 Rw 01, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 01 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT menikah pada tanggal 3 Oktober 1987 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muntok tanggal 5 Novemeber 1987 Nomor 167/17/X/Pw.01/1987;
2. Bahwa pada awal menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Kp.keranggan Tengah RT 003 / Rw 001 Kel.keranggan Kec. Mentok, yang kemudian sekitar tahun 1988 PENGUGAT dan TERGUGAT pindah di Alamat orang tua TERGUGAT yang terletak di Kampung Senang Hati Rt.02/01 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dan oleh karena ingin mandiri PENGUGAT dan TERGUGAT mengontrak rumah di Kp.senang Hati RT 01 / 02 Kel.sungai Daeng Kec.Mentok;
3. Bahwa, pada awal-awal pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan damai, meskipun PENGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki harta serta belum memiliki pekerjaan tetap untuk menghidupi keluarga;
4. Bahwa selama pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua)orang anak yang bernama:
  1. Niko Herviansyah.;
  2. Dwi Maulisa;
5. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan tetap, PENGUGAT memutuskan untuk mencari nafkah dengan bekerja menjual pakaian dari rumah ke rumah agar kebutuhan rumah tangga dan Pendidikan anak dapat terpenuhi;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 1994 PENGGUGAT memiliki usaha berdagang pakaian sendiri dengan pendapatan bersih sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa dari hasil PENGGUGAT bekerja tersebut, sedikit demi sedikit PENGGUGAT tabung dan Sebagian dibelikan emas yang kemudian dari hasil menabung dan membeli emas tersebut PENGGUGAT merencanakan akan membeli sebidang tanah yang kemudian dibangun rumah tinggal;
8. Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2007 PENGGUGAT mendengar orang tua dari Sdri Eda Husaini yang tidak lain adalah teman dari PENGGUGAT butuh uang dan bermaksud ingin menjual tanah miliknya yang terletak di Jl Raya Peltim, RT.002 RW. 001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat seluas 863 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl Raya Peltim,
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perbatasan Peltim,
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perbatasan Joko,
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perbatasan Peltim,
9. Mendengar hal tersebut PENGGUGAT langsung menghubungi sdri Eda Husaini dan pada akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk membeli tanah tersebut dengan menggunakan uang Tabungan milik PENGGUGAT sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanpa sepengetahuan TERGUGAT;
10. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, PENGGUGAT tidak pernah mengurus balik nama menjadi nama PENGGUGAT dikarenakan kesibukan PENGGUGAT sehingga, saat PENGGUGAT dan

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT bercerai, Surat tanah tersebut masih atas nama saudari Eda Husnaini;

11. Bahwa setelah membeli tanah, sedikit demi sedikit PENGGUGAT menyisihkan Kembali uang dari Penghasilan PENGGUGAT dari berbisnis (dagang) pakaian untuk membangun rumah, dengan harapan PENGGUGAT dan keluarga tidak mengontrak lagi;

12. Bahwa setelah rumah tinggal terbangun, sekitar bulan September tahun 2009 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke rumah tinggal yang sudah dibangun di atas tanah yang dibeli menggunakan uang Tabungan PENGGUGAT;

13. Bahwa setelah tinggal di rumah tinggal yang baru, TERGUGAT tidak juga memiliki penghasilan dan yang mencari nafkah adalah PENGGUGAT;

14. Bahwa oleh karena kondisi perekonomian yang tidak kunjung stabil, dan tidak ada usaha TERGUGAT untuk mencari pekerjaan, akhirnya pertengkaran demi pertengkaran pun tidak terhindar, bahkan TERGUGAT sering melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT;

15. Karena sudah tidak ada kecocokan lagi pada tanggal 17 bulan Januari tahun 2018., PENGGUGAT mengajukan gugat cerai terhadap TERGUGAT di Pengadilan Agama Muntok dan pada tanggal 4 Desember 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT resmi bercerai berdasarkan akta cerai nomor 0283/AC/2019/PA.MTK;

16. Bahwa setelah bercerai dan tidak tinggal serumah lagi, TERGUGAT membawa pergi Surat Tanah rumah tinggal, tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT dan tidak hanya itu, PENGGUGAT juga tidak diberikan dan tidak diperbolehkan memegang duplikat/kunci asli atas bangunan Rumah yang berdiri di atas tanah tersebut dengan luas bangunan rumah 136 M<sup>2</sup> tersebut;

17. Selama penguasaan atas tanah dan bangunan rumah oleh TERGUGAT, TERGUGAT mengusahakan rumah tersebut dengan cara di

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.G/2024/PA.MTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan kepada orang lain, tanpa adanya pemberitahuan atau musyawarah dengan PENGUGAT maupun dengan anak-anaknya;

18. Bahwa, terhadap harta bersama tersebut PENGUGAT telah sering kali menghubungi TERGUGAT agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi PENGUGAT kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Muntok;

19. Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi nomor 266 K/AG/2010 menyatakan bahwa Istri mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian dari harta Bersama karena harta Bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun;

20. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga selama hampir 25 (dua puluh lima tahun) sejak tahun 1994 – 2019 maka PENGUGAT telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam kaidah hukum Yurisprudensi nomor 266 K/AG/2010, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dapat mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan Yurisprudensi nomor 266 K/AG/2010 tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo memberikan bagian  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari Harta Bersama berupa tanah dan bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Jl Raya Peltim, RT.002 RW. 001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dengan luas tanah 863 m2 dan luas bangunan 136 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl Raya Peltim,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perbatasan Peltim,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perbatasan Peltim
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perbatasan Joko;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa harta tersebut pada poin 8 ( delapan ) dalam gugatan adalah harta bersama yang di peroleh dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana sekarang berada dalam penguasaan Tergugat. Oleh karena terjadi perceraian maka harta tersebut sudah sepatasnya di bagi bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hukum berlaku;

23. Bahwa untuk menghindari pengalihan harta yang tersebut pada poin 8 ( delapan ) dalam gugatan, dimohon untuk dilaksanakan sita jaminan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Kelas II Muntok, cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PETITUM

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan berdasarkan hukum harta yang di peroleh pada masa perkawinan ( sebagaimana tercantum dalam poin 8 ), sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan PENGUGAT berhak memiliki  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian, sementara TERGUGAT berhak memiliki  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta bersama berupa tanah dan bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Jl Raya Peltim, RT.002 RW. 001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a) Sebelah Timur berbatasan dengan Jl Raya Peltim,
  - b) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perbatasan Peltim,
  - c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perbatasan Peltim
  - d) Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perbatasan Joko,

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.G/2024/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila tidak dapat di bagi secara natural maka dijual dengan cara lelang;

4. Menetapkan seluruh harta ( sebagaimana yang tercantum pada poin 8 ) untuk dilaksanakan sita jaminan;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Subsider:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat bukan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 01 Agustus 2024 dengan alasan akan memperbaiki gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.G/2024/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo*. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (*actor sequitur forum rei*), serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (*forum rei sitae*), karena itu melandaskan pada ketentuan Pasal 142 RBg, Pengadilan Agama Mentok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 01 Agustus 2024 dengan alasan akan memperbaiki gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan Penggugat, yang mana ketentuan Pasal 271 Rv. menghendaki pencabutan yang dilakukan sebelum tahap jawaban Tergugat, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat terhadap pencabutan oleh Penggugat, maka *in casu* tidak diperlukan persetujuan pencabutan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 01 Agustus 2024, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.G/2024/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Mentok perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.MTK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriah oleh Hermanto, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., M.E. dan Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.G/2024/PA.MTK



**Komariah, S.H.I., M.E.**  
Hakim Anggota,

**Hermanto, S.H.I., M.E.**

**Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I**

Panitera Pengganti,

**Danah, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 18.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp. 163.000,00**

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.G/2024/PA.MTK